

**Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur
oleh Aparat Penegak Hukum
(Studi Putusan Nomor 71/PID.SUS/2013/PN.YK)**

*By: Agus Muzaqi** Ach. Tabir***

Abstract

The children are one of precious assets of each nation. As a part of the future generation, the children has the strategic role to determine the success of such a nation. The criminal action of decent toward the under age children becomes the acute symptom and its occurrence quantity increases higher in the society. Therefore, it draws the society's awareness about the importance to overcome the criminal action of decent. On the other hand, Police Unit of Republic Indonesia (Polri), as one of country agent to maintain the safety, orderliness, and service for the society has an importance role to protect the children from this criminal action of indecent. However, it is very ironic that the fact shows the opposite where there is such a part of the police who becomes the subject of this criminal indecent case toward the under age child such as the writer has found in the verdict of the Judge Council (MK) of the District Court Yogyakarta Number 71/PID.SUS/2013/PN.YK. From this case, the writer is very interested to analyze that verdict in order to know the Judge Council's consideration in giving the verdict for the police as the subject of the indecent criminal toward the under age child which is observed based on Undang-Undang Perlindungan Anak and KUHP.

Abstrak

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur semakin menggejala dan meningkat kuantitas terjadinya dalam masyarakat, sehingga menjadikan kesadaran masyarakat pun semakin tinggi akan pentingnya penanganan tindak pidana pencabulan. Begitu juga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat negara dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat sangat penting peranannya untuk melindungi anak dari tindak pidana pencabulan. Namun ironis, fakta berbicara lain dengan adanya oknum polisi yang

***Mahasiswa Alumni Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: cescdzacky@gmail.com*

***Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: ach_tahir@.com*

menjadi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur seperti yang penyusun temukan dalam putusan Majelis Hakim PN Yogyakarta Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk. Hal inilah yang membuat penyusun sangat tertarik untuk menganalisa putusan tersebut guna mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap polisi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ditinjau dari UU Perlindungan Anak dan KUHP.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pencabulan, Anak di Bawah Umur, Perlindungan, Hakim.*

A. Pendahuluan

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.¹ Anak sangat potensial menjadi korban pencabulan karena posisinya yang paling lemah dalam struktur keluarga. Hal inilah yang mengakibatkan korban pencabulan semakin meningkat. Delik pencabulan semakin menggejala dan meningkat kuantitas terjadinya dalam masyarakat seiring dengan itu menjadikan kesadaran masyarakat pun harus semakin tinggi akan pentingnya penanganan tindak pidana pencabulan.

Begitu juga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Namun seiring dengan berjalannya waktu nuansa kemasyarakatan memunculkan paradigma baru dalam sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Banyak sekali tindakan oknum anggota polisi yang perlu ditinjau terkait sikap serta prilakunya. Berbagai pelanggaran dan tindak pidana masih saja sering terjadi dimana pelakunya adalah oknum anggota polisi.

Meskipun UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah disahkan, tetapi pelaksanaan di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa di antara penyidik, jaksa dan hakim masih belum adanya kesamaan persepsi dalam menangani kasus yang menyangkut perlindungan anak. Seringkali para hakim lebih memilih memutus perkara memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) daripada menggunakan UU Perlindungan Anak. Padahal UU Perlindungan Anak ini terlahir dengan tujuan menjamin terpenuhinya

¹Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), p. 64.

hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan yang lebih baik, lebih detail dan *lex specialis* dibandingkan dengan KUHP.

Masih adanya perbedaan persepsi antara penegak hukum dalam menangani kasus di lapangan yang menyangkut perlindungan terhadap anak seperti yang penyusun temukan dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor perkara 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk yang merupakan putusan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam putusan tersebut, terdakwa Setyo Apriyono yang latar belakangnya adalah seorang polisi yang berdinasi di Polsek Pakualaman Yogyakarta, lolos dari ancaman hukuman yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimana pertimbangan putusan majelis hakim nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap polisi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan bagaimanakah analisis yuridis putusan majelis hakim nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk ditinjau dari UU Perlindungan Anak dan KUHP?

B. Tindak Pidana Pencabulan

Dalam kamus hukum, kata “*cabul*” diartikan sebagai perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan. Leden Marpaung mendefinisikan pencabulan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku sebagai perbuatan melanggar hukum.²

Menurut Simon yang dikutip P. A. F. Lamintang, bahwa: “*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.³

Bila melihat definisi pencabulan yang diambil dari Negara Amerika Serikat, maka definisi pencabulan yang diambil dari *The National Center on Child Abuse and Neglect US*, Pencabulan atau *sexual assault* adalah “Kontak

²Leden Marpaung, *Kejabatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), p. 25.

³P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), p. 159.

atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban". Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana.⁴

Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka bisa disimpulkan bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan segala perbuatan yang melanggar kesopanan, kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan seterusnya, yang siapapun pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Untuk memberikaan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akad dilihat dari segi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis.⁵

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis adalah sebagai berikut:⁶

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan pengadilan.

⁴Marry, Findy, Ferius, Carey, *Child Molestation: Pengertian Pencabulan Pada Anak*. Diakses dari www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak.htm. Tanggal 9 Mei 2014.

⁵*Ibid*, p. 212.

⁶*Ibid*, p. 122.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir (e), digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, katahuit, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya. Adalah hal yang wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.

d. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan. Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukannya kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupu saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu (sebagaimana tertulis pada Pasal 181 ayat (3) KUHAP).

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 angka (f) KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Pasal tersebut berbunyi:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Berdasarkan ketentuan inilah setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya itu.

f. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana. Dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHAP menyebutkan: *“Putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.*

1) Hal-hal yang memberatkan pidana

Beberapa fakta hal-hal yang memberatkan yang terdapat dalam putusan pengadilan, antara lain:

- a) berbelit-belit dalam memberikan jawaban
- b) tidak menyesali perbuatannya
- c) mengingkari perbuatannya
- d) perbuatannya keji dan tidak berprikemanusiaan
- e) berpendidikan/berstatus di masyarakat
- f) perbuatan merugikan dan berbahaya pada masyarakat
- g) melarikan diri setelah melakukan kejahatan
- h) residivis/telah berkali-kali melakukan kejahatan
- i) berbuat dengan sengaja
- j) telah menikmati hasil

2) Hal-hal yang meringankan pidana

Berikut beberapa hal yang meringankan pidana yang ditemukan di dalam putusan pengadilan selama ini, antara lain:

- a) usia muda
- b) belum pernah melakukan kejahatan
- c) mengaku terus
- d) menyesali perbuatannya
- e) keluarga dan lingkungan yang rusak
- f) masih bekerja/kuliah
- g) berlaku sopan
- h) usia lanjut dan fisik lemah

2. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis⁷

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain, baik secara fisik, psikis maupun materi. Akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa juga mengakibatkan keresahan terhadap masyarakat umum. Akibat yang demikian itu juga harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu tindak pidana.

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa maksudnya adalah keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis maksudnya adalah berkenaan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, dendam, mendapat tekanan dari orang lain, ataupun pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHPA tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan pembedaan.

e. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan.

D. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 71/PID.SUS/2013/PN.YK

1. Pertimbangan majelis hakim yang bersifat yuridis

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang

⁷ *Ibid*, p. 216.

disusun secara alternatif. *Pertama* terdakwa dianggap melanggar Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau *Kedua* terdakwa dianggap melanggar Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau *Ketiga* terdakwa dianggap melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP tentang perbuatan abul terhadap anak di bawah umur.

b) Keterangan para saksi

Pembuktian dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk terlebih dahulu menghadirkan para saksi untuk didengar keterangannya.

1. Keterangan saksi yang memberatkan terdakwa (*saksi a charge*). Fristi Satyarini Aji Saputri (saksi korban), Evan Sabaryanto, Sri Suharyani, Gunawan, Rian Nurvianto, dan Bayu Dwi Raharjo. Dari keterangan para saksi tersebut, majelis hakim mendapatkan beberapa fakta:

- 1) Fristi Satyarini Aji Saputri (Saksi Korban) menerangkan bahwa terdakwa Setyo Apriyono melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya dengan cara mulut saksi dibekap, rok saksi dibuka dan celana dalam saksi juga dibuka, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi, tangan saksi dipegangi dan mulut saksi dibekap lalu kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam kelamin saksi dan menggerakkan pantatnya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan kelamin saksi terasa sakit. Perbuatan terdakwa dilakukan berulang-ulang sampai lima kali.
- 2) Hasil *visum et repertum* yang dibuat oleh dr. Shinta Prahitasari, M. Kes., Sp. OG, pada RSU Pusat Sardjito Yogyakarta No. 44/XI/2012 RSDS tanggal 12 November 2012 menyimpulkan bahwa pada selaput dara saksi korban terdapat robekan lama pada pukul tiga, lima, dan delapan, kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.
- 3) Saksi Evan Sabaryanto memberikan kesaksian bahwa saat saksi Evan Sabaryanto sedang main komputer di kamar saksi korban, ia melihat terdakwa Setyo Apriyono masuk kamar korban dan tiduran di kasur sorong dekat saksi korban. Kemudian dari jarak sekitar 1.5 meter saksi melihat terdakwa meremas-remas payudara saksi korban dan terdakwa tidur diatas badan saksi korban lalu roknya saksi Fristi dibuka, hanya saja saksi Evan Sabaryanto tidak melihat apakah celana dalam saksi korban diturunkan atau

tidak, dan saksi Evan Sabaryanto juga tidak melihat sampai detil apakah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban atau tidak. Lebih lanjut saksi Evan Sabaryanto menerangkan bahwa saksi sering melihat terdakwa berbuat seperti itu seminggu bisa dua kali, dan saksi lihat sampai tiga kali saat bapak dan ibunya saksi Fristi tidak ada dirumah.

2. Keterangan saksi yang meringankan terdakwa (*saksi a de charge*) Saksi-saksi tersebut antara lain: Walkori, Suhimah, Dewi Setyowati, Sarjianto, dan Nurul Hidayat. Semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa (*saksi a de charge*) tidak ada yang memperkuat kemungkiran diri terdakwa, malahan beberapa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari sebuah media surat kabar. Pada intinya saksi-saksi *a de charge* hanya memberikan keterangan atau gambaran dari perbuatan, tabiat, dan tingkah laku dari saksi korban.

c) Keterangan terdakwa

Terdakwa dalam persidangan membantah dan menolak semua tuduhan yang disampaikan oleh saksi korban Fristi Satyarini Aji Saputri yang mengaku telah disetubuhi oleh terdakwa. Terdakwa juga membantah keterangan yang disampaikan oleh saksi Evan Sabaryanto yang mengaku melihat terdakwa sedang meremas-remas buah dada saksi korban. Pada intinya Terdakwa memungkirkan semua dakwaan dari Penuntut Umum, baik dalam dakwaan pertama, kedua, dan ketiga, akan tetapi tidak dapat memberikan suatu argument ataupun suatu alibi apapun kalau terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

d) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal peraturan perundang-undangan harus dimuat dalam putusan yang sudah barang tentu menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebelum memutus. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Bab IX Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk, pertimbangan Majelis Hakim terkait pasal peraturan perundang-

undangan terlebih dahulu akan melihat unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan, kemudian unsur-unsur tersebut diterapkan sesuai fakta yang ditemukan dalam pembuktian. Dalam putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar untuk mengadili, antara lain:

- 1) Dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 - a) Setiap orang;
 - b) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - c) Memaksa seorang anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 2) Dakwaan alternatif kedua yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 - a) Setiap orang;
 - b) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
 - c) Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- 3) Dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 290 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 - a) Barang siapa;
 - b) Melakukan perbuatan cabul;
 - c) Dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut harus disangka bahwa umurnya orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya untuk dikawin.
- 4) Pasal 183 KUHAP bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dua alat bukti yang Majelis Hakim temukan adalah keterangan dua orang saksi yaitu saksi korban Fristi Satyarini Aji Saputri dan satu orang saksi lain yang melihat langsung kejadian yaitu saksi Evan Sabaryanto serta keterangan Terdakwa.
- 5) Pasal 171 huruf a KUHAP terkait syarat sahnya saksi yang diperbolehkan untuk bersaksi tanpa disumpah, mengingat dua

saksi yang dijadikan alat bukti oleh Majelis Hakim masih di bawah umur yaitu Saksi Korban Fristi Satyarini Aji Saputri (umur 14 Tahun) dan Saksi Evan Sabaryanto. Pasal 171 huruf a KUHAP berbunyi:

“Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”.

e) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana

Dalam sebuah putusan ada beberapa syarat formal yang harus dipenuhi, sesuai yang tertuang dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, bahwa putusan Majelis Hakim harus memuat:

*“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemedanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang **memberatkan dan yang meringankan** terdakwa”.*

Menurut ayat (2) pasal tersebut kalau ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka putusan batal demi hukum. Dalam KUHP terdapat tiga hal yang memberatkan pidana, yaitu: sedang memangku jabatan atau *ambtelijk bodanigheid* (Pasal 52 KUHP), pengulangan atau *residive* (diantaranya Pasal 137 (2), 144 (2) KUHP), gabungan atau *samenloop* (diantaranya Pasal 65, 66 KUHP). Dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk, pertimbangan Majelis Hakim terkait hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa adalah bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa meliputi: 1) Terdakwa telah menodai citra sebagai seorang penegak hukum, dan 2) Terdakwa juga pernah mungkir dalam persidangan. Sedangkan hal yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akan tetapi oleh undang-undang tidak disyaratkan dimuat dalam putusan. Hakim Ketua Sidang perkara Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk yaitu Prio Utomo, mengatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk didasarkan pada pertimbangan yuridis, yaitu mulai dari pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan alat bukti (keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti), *requisitoir*/tuntutan, sampai akhirnya Majelis Hakim membuat putusan.

Selain didasarkan pada pertimbangan yuridis, Majelis Hakim juga mendasarkan putusan pada pertimbangan non-yuridis, yaitu⁸:

a. Konsidi Diri Terdakwa

yaitu pertimbangan Majelis Hakim yang lebih ke arah kondisi diri terdakwa, baik keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana pencabulan. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara psikis dimaksudkan berkaitan dengan perasaan misalnya keadaan marah, dendam, mendapat ancaman, tekanan dari orang lain, pikiran kacau dan tidak normal.

b. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

yaitu keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencabulan.

c. Keadaan Ekonomi

yaitu keadaan pertimbangan Majelis Hakim dengan melihat latar belakang ekonomi terdakwa, kebutuhan keluarga dan pengeluaran terdakwa tiap bulannya.

d. Akibat perbuatan terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa sudah barang tentu merugikan orang lain, hal ini juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

E. Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim PN Yogyakarta Nomor 71/PID.SUS/2013/PN.YK Ditinjau dari UU Perlindungan Anak dan KUHP

1. Unsur-Unsur Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana (*error in persona*).

⁸ Hasil wawancara penyusun dengan Ketua Majelis Hakim, Bpk. Prio Utomo, S. H., pada hari Rabu, 23 Juli 2014.

b. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan; dibuat-buat.⁹ Yang dimaksud dengan "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁰

c. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Yang dimaksud dengan "*anak*" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹ Yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" adalah hal bersetubuh; hal bersanggama; yakni adanya perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (sperma).¹²

2. Unsur-Unsur Pasal 290 Ayat (2) KUHP

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP maka harus memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:¹³

a. Barang Siapa

Yang dimaksud dengan perkataan "*barang siapa*" adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHP, maka ia dapat disebut dari tindak pidana tersebut.

b. Melakukan Perbuatan Cabul

Yang dimaksud dengan "*melakukan perbuatan cabul*" adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam kelingkungan nafsu birahi

⁹ <http://kbbi.web.id/sengaja>

¹⁰ <http://kbbi.web.id/kekerasan>

¹¹ Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹²R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap, (Bogor: Politea, 1976), p. 181.

¹³ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku II) Jilid 2*, (Bandung: Alumni, 1990), p. 181.

kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba dada dan sebagainya.

c. Dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut harus disangka bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya untuk dikawin.

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 (enam belas) tahun dengan kemungkinan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita.

Dalam mencari kebenaran materiil, pembuktian memegang peranan penting dalam hukum acara pidana sebagai upaya untuk menggali fakta-fakta hukum yang terjadi pada masa lampau sehingga Hakim bisa menemukan kebenaran yang sebenarnya dan dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Hal itulah yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁴

Dalam pembuktian, alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP ada lima yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Adanya alat bukti saja tidak cukup untuk menyalahkan tersangka harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan, masih ada syarat lagi yang harus terpenuhi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari Pasal tersebut, diketahui bahwa selain alat bukti yang harus ditemukan, keyakinan Hakim juga merupakan syarat yang tidak bisa terpisahkan dari proses pembuktian. Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, seorang hakim memperoleh keyakinan tentang siapa orang

¹⁴Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Prima Aksara, 2012), p. 31.

yang harus bertanggung jawab menanggung beban penjatuhan hukuman. Inilah yang dimaksud dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatieve wettelijke bewijstheorie*) yang dianut oleh KUHP.

Menurut penelitian penyusun, keterangan yang diberikan oleh saksi Fristi Satyarini Aji Saputri dan Evan Sabaryanto sangat berkaitan. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Setyo Apriyono terhadap saksi korban dilihat oleh saksi Evan, sehingga kalau dilihat secara *tempus delictie* dan *locus delictie* ada kesesuaian waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa, jenis tindak pidananya pun terdapat kesesuaian yaitu perbuatan yang mengarah pada pelecehan dan kekerasan seksual (persetubuhan). Kemudian terdakwa sering sms terhadap saksi Sri Suharyani (ibu saksi korban) yang pekerjaannya sebagai tukang pijit panggilan menanyakan keberadaannya. Apabila ini dilihat dalam rangkaian alur kejadian peristiwa tersebut, maka terdakwa bisa diduga sudah merencanakan niat melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan mengecek keberadaan ibu saksi korban.

Dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk, majelis hakim tidak meyakini adanya persetubuhan antara terdakwa Setyo Apriyono dan saksi korban Fristi Satyarini Aji Saputri. Alasan yang paling mendasar Majelis Hakim tidak meyakini adanya persetubuhan adalah tidak ada satupun saksi yang memberikan kesaksian melihat terdakwa menyetubuhi saksi korban. Satu-satunya saksi yang melihat kejadian itu adalah saksi Evan Sabaryanto yang pada waktu kejadian sedang main komputer di kamar saksi korban, saat itu saksi Evan hanya sebatas melihat terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban dan terdakwa tidur diatas badan saksi korban, tidak melihat apakah terdakwa bersetubuh dengan saksi korban.

Menurut hemat penyusun, majelis hakim kurang tepat dalam menyimpulkan rangkain fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa tidak sampai melakukan persetubuhan dengan saksi korban, terdakwa hanya melakukan pencabulan saja meremas-remas payudara saksi korban. Padahal sangat jelas sekali ada rangkaian fakta yang saling berkaitan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi, khususnya saksi korban Fristi Satyarini Aji Saputri, Evan Sabaryanto dan Sri Suharyani.

Semua unsur-unsur dalam Pasal 290 (2) KUHP sudah terpenuhi sehingga majelis hakim menerapkan pasal ini untuk mengadili terdakwa. Dalam pasal ini yang dikehendaki adalah menghukum seseorang yang melakukan perbuatan cabul. Padahal berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, terdakwa Setyo Apriyono tidak hanya

melakukan perbuatan cabul saja, melainkan sampai melakukan kekerasan mengancam dan menyetubuhi saksi korban. Oleh karena itu, menurut penyusun pasal ini kurang tepat untuk diterapkan kepada korban, karena tidak mencerminkan keadilan dan tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut analisis penyusun, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam pembuktian, terdakwa Setyo Apriyono telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban. Keterangan saksi korban Fristi bahwa saksi korban mengaku diperkosa oleh terdakwa sampai lima kali diperkuat oleh keterangan Evan Sabaryanto yang melihat terdakwa masuk kamar saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban kemudian saksi juga melihat terdakwa tidur diatas badan saksi korban lalu roknya dibuka. Lebih lanjut saksi Evan Sabaryanto melihat terdakwa melakukan perbuatan seperti itu seminggu bisa dua kali, dan saksi Evan lihat sampai tiga kali saat bapak dan ibu saksi korban tidak ada dirumah. Dari seluruh rangkaian fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan para saksi, seharusnya majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, tidak hanya sebatas pencabulan saja. Lebih lagi adanya surat keterangan *visum et repertum* yang menerangkan bahwa benar saksi korban sudah tidak perawan lagi. Sehingga menurut hemat penyusun berdasarkan semua pembuktian di persidangan, Pasal 81 (1) UU Perlindungan Anak yang paling tepat untuk menjerat terdakwa.

F. Penutup

Kesimpulan dari analisis yang penyusun lakukan dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk tentang “Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur oleh Aparat Penegak Hukum” adalah sebagai berikut: *Pertama*, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk didasarkan pada: a) Dakwaan penuntut umum, b) Keterangan para saksi, c) Keterangan terdakwa, d) Pasal-pasal peraturan hukum pidana, dan e) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana; *Kedua*, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis saja. Majelis hakim juga mempertimbangkan pada Pertimbangan Non-Yuridis, antara lain: a) Latar belakang perbuatan terdakwa, b) Kondisi diri terdakwa, c) Keadaan ekonomi terdakwa, dan d) Akibat perbuatan terdakwa.

Ketiga, dalam mencari, menemukan dan menggali kebenaran materiil, majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan perkara

Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk kurang berani dan kurang tegas dalam menyimpulkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. Majelis hakim berkeyakinan terdakwa Setyo Apriyono tidak melakukan persetujuan terhadap saksi korban Fristi Satyarini Aji Saputri, terdakwa hanya melakukan perbuatan cabul saja terhadap saksi korban. Padahal berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam pembuktian, saksi korban mengaku telah menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa sampai lima kali. Keterangan saksi korban diperkuat oleh keterangan saksi Evan Sabaryanto yang melihat kejadian tersebut. Seharusnya majelis hakim dengan berdasarkan pada rangkaian pembuktian berani berkeyakinan bahwa terdakwa juga melakukan persetujuan terhadap saksi korban; dan (4) Majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan perkara Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.Yk kurang berani dalam penerapan pasal yang ancaman hukumannya lebih berat untuk menjerat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menerapkan Pasal 290 ayat (2) KUHP tentang "Perbuatan Cabul" dengan memidanakan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Padahal saksi korban tidak hanya dicabuli saja oleh terdakwa, melainkan sampai diperkosa lima kali. Sehingga seharusnya majelis hakim lebih berani menerapkan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap terdakwa, dimana ancaman pidananya lebih berat yaitu pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal 60 juta dan maksimal 300 juta. Pasal ini lebih mencerminkan keadilan mengingat korban merupakan anak di bawah umur dan terdakwa merupakan seorang polisi yang berkewajiban menjadi pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang harus mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis, agar putusan bisa mencerminkan keadilan yang sebenar-benarnya. Dalam konsep KUHP Baru pun disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim harus mempertimbangkan beberapa hal yang bersifat non-yuridis, seperti: pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan pidana; sikap bathin pembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Hakim sebagai salah satu catur wangsa dalam penegakkan hukum dan sekaligus corong keadilan bagi seluruh masyarakat harus lebih berani dan tegas dalam mengadili para polisi yang melanggar hukum, karena pada dasarnya merekalah yang diamanati oleh undang-undang untuk menjadi pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat. Hukuman pidananya pun

harus pidana maksimal agar dapat memberikan efek jera kepada pelakunya sekaligus menjadi *warning* untuk aparat penegak hukum yang lain.

Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, bagian terpenting dari proses pembangunan nasional sebagai investasi sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Kekerasan seksual terhadap anak semakin besar jumlah dan motif kejadiannya. Hal ini sangat tidak baik untuk masa depan kehidupan bangsa dan negara mengingat anak merupakan generasi masa depan bangsa yang akan menentukan arah dan tujuan kemana negara akan berjalan. Hakim harus melihat hal tersebut sebagai hal yang memberatkan dalam semua tindak pidana khusus yang korbannya adalah anak-anak, karena selain menghambat proses investasi sumber daya manusia juga menghancurkan masa depan anak itu sendiri. Akibat dari kejahatan terhadap anak inilah yang harus menjadi perhatian semua kalangan, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum.

Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta: Grafindo, 2002.
- Daliyo, J. B, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhallindo, 2001.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Kontemporer, Cetakan Ke-1*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nuraeny, Henny, *Wajah Hukum Pidana: Asas Dan Perkembangan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- P. A. F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- P. A. F., Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I-II*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990.